



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan lahan kritis di Kabupaten Ciamis masih cukup luas, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan fungsi tata air, kesuburan tanah dan erosi;
- b. bahwa untuk menanggulangi keberadaan lahan kritis tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan lingkungan, antara lain melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK);
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan GRLK sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan GRLK yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/683/Binprod tanggal 3 Maret 2005 perihal Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Ciamis tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Ciamis Tahun 2005

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Ciamis.
- b. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- c. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan terganggunya atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
- d. Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, selanjutnya disingkat GRLK adalah kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang merupakan partisipasi lapisan masyarakat dalam pelaksanaannya ditunjang dari pos bantuan Keuangan Sumber Dana APBD Propinsi Jawa Barat.
- e. Tim Pembina GRLK adalah tim yang dibentuk oleh Bupati bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan GRLK di Kabupaten Ciamis.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Bagian Pertama Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan ini mengatur penyaluran dan penggunaan dana bantuan GRLK yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2005.

- (2) Petunjuk pelaksanaan ini mengatur mekanisme alur kegiatan, pengendalian dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan GRLK di Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis ini, antara lain adalah :

1. Terkendalinya erosi dan sedimentasi pada DAS/Sub DAS Citanduy hulu, khususnya di wilayah Gunung sawal.
2. Mempercepat penanganan lahan kritis di Kabupaten Ciamis .
3. Menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem pada DAS/Sub DAS Citanduy hulu khususnya di wilayah Gunung Sawal.
4. Meningkatkan pendapatan petani/masyarakat pengguna lahan di dalam maupun diluar kawasan Suaka Margasatwa Gunung Sawal.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran kegiatan GRLK ini meliputi lahan kritis yang merupakan kawasan resapan air, areal sumber mata air yang berada disekitar SM Gunung Sawal di bagian hulu DAS Citanduy.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis ini merupakan implementasi dari Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 6 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana GRLK.
- (2) Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten Ciamis mencakup areal seluas 2436 Ha yang terdapat di 5 (lima) kecamatan yang berada disekitar Gunung Sawal.
- (3) Kegiatan penanaman diprioritaskan pada lahan kritis yang merupakan daerah resapan air dan daerah tangkapan air.
- (4) Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Pemantapan lokasi GRLK tahun 2005 dan 2006.
 - b. Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam sejumlah 487.200 batang
 - c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam bentuk modal usaha dan pelatihan petani.
 - d. Sosialisasi pelaksanaan GRLK kepada aparat dan masyarakat.
 - e. Penanaman secara swadaya pada areal seluas 2436 ha, bibit berasal dari pengadaan.
- (5) Partisipasi masyarakat / kelompok tani berupa gerakan massal penanaman.

BAB IV
PELAKSANAAN GRLK

Bagian Pertama
Lokasi Sasaran

Pasal 6

- (1) Lokasi penanaman Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah semua lahan kritis yang terdapat di 5 (lima) kecamatan di wilayah hulu DAS Citanduy sekitar areal Gunung Sawal yang merupakan kawasan resapan air, areal sumber mata air.
- (2) Target luas lahan kritis yang akan ditanami adalah seluas 2436 ha dengan lokasi :
- | | |
|----------------------------------|---------|
| a. Kecamatan Baregbeg | 264 ha |
| b. Kecamatan Cipaku | 792 ha |
| c. Kecamatan Sadananya | 1251 ha |
| d. Kecamatan Cikoneng | 79 ha |
| e. <u>Kecamatan Sindangkasih</u> | 50 ha |
| Jumlah | 2436 ha |

Bagian Kedua
RTT Pemantapan Lokasi

Pasal 7

RTT pemantapan lokasi kegiatan penanaman untuk tahun 2005 dan 2006 disusun oleh Tim Penyusunan RTT pemantapan lokasi yang dibentuk dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Ketiga
Jenis dan Jumlah Tanaman

Pasal 8

Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif, terdiri dari jenis :

- Manglid 243.080 batang
- Mahoni 164.560 batang
- Coklat 75.800 batang
- Picung 3.760 batang
- Jumlah 487.200 batang

Bagian Keempat
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dilaksanakan melalui pembangunan kelompok usaha produktif (KUP) dalam bidang kehutanan.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas, meliputi; bantuan stimulan modal usaha dan natura, pelatihan petani GRLK sebanyak 16 (enam belas) kelompok dan pendampingan.
- (3) Bantuan stimulan modal usaha dan natura sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diatas, mencakup; pembuatan bokashi, persuteraan, home industri emping dan home industri bambu.

Bagian Kelima Penanaman

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penanaman pada areal lahan kritis yang telah ditetapkan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/kelompok tani dengan bibit yang berasal pengadaan.
- (2) Penetapan jenis dan lokasi penanaman dilaksanakan sesuai dengan hasil RTT.

Bagian Keenam Pemeliharaan Tanaman

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan tanaman dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/kelompok tani dibimbing oleh PKL setempat.
- (2) Kegiatan pemeliharaan tanaman, meliputi; penyiraman, pemupukan, pendangiran/penyiangan dan penyulaman tanaman mati serta pemberantasan hama/ penyakit.

BAB V SOSIALISASI, BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SOSIALISASI PELAKSANAAN

Pasal 12

Sosialisasi pelaksanaan GRLK dilakukan oleh tim pembina kepada aparat dan masyarakat yang berdomisili dimana kegiatan GRLK berlangsung.

Bagian Pertama Bimbingan

Pasal 13

Bimbingan teknis untuk masing-masing kegiatan dilaksanakan secara terpadu kepada kelompok oleh Dinas/Instansi terkait sesuai tupoksi masing-masing.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan oleh tim pembina kepada aparat dan masyarakat dimana kegiatan GRLK berlangsung.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15

pengawasan dilakukan secara terpadu oleh tim pembina dan untuk pertanggung jawaban anggaran, pengawasan dilakukan oleh Bawasda.

BAB VII
Pembiayaan

Bagian Pertama
Biaya Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kegiatan GRLK di biayai dengan bantuan dana GRLK dari sumber APBD Propinsi Jawa Barat tahun 2005.
- (2) Anggaran dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Ciamis tahun 2005 dengan sistem transitoris.
- (3) Jumlah bantuan dana GRLK dari APBD Propinsi Jawa Barat tahun 2005, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Penggunaan bantuan dana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatas, diarahkan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam 70%
 - b. Pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan hutan 15%
 - c. Operasional tim pembina GRLK Kabupaten Ciamis (termasuk kegiatan sosialisasi, pengawasan dan lain-lain). 15%
- (5) Rincian pengaturan penggunaan bantuan dana GRLK sebagai mana dimaksud pada ayat 4 (empat) diatas dapat dilihat pada DASK.

Bagian Kedua
Pencairan Bantuan Dana GRLK

Pasal 17

Mekanisme pencairan bantuan dana GRLK dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan bantuan dana GRLK berikut perkembangan program masing-masing kegiatan, dilaksanakan oleh Tim Pembina GRLK Kabupaten Ciamis.

- (2) Hasil pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi oleh Tim Pembina GRLK Kabupaten Ciamis, selanjutnya dilaporkan oleh ketua Umum Tim kepada Bupati.
- (3) Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawasda dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Umum Tim Pembina.

Bagian Kedua
Lain-lain

Pasal 19

Petunjuk pelaksanaan GRLK ini, pada tingkat pelaksanaannya dapat ditindak lanjuti oleh Ketua Umum Tim Pembina sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Umum tim pembina tim GRLK Kabupaten Ciamis.

Pasal 21


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 September 2005

BUPATI CIAMIS,

H. ENGKON KOMARA



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 September 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. DEDI A. RISWANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI

